BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut C A. Doxiadis (seperti dikutip Diah Novitasari, 2010) Permukiman adalah suatu tempat atau ruang lingkup yang merupakan jenis sektor penggunaan lahan perkotaan maupun pedesaan dimana didalamnya penduduk menetap dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Permukiman bantaran rel merupakan permukiman liar dan kumuh yang telah menjadi fenomena kota yang dimana didalamnya terdapat masyarakat heterogen.

Menurut Bapak Rahmat selaku Kepala Bagian Asset Produksi PT.KAI mengungkapkan bahwa masalah permukiman dipandang sebagai salah satu masalah yang paling mendesak dan sangat rumit. Hal ini dikarenakan oleh dampak yang ditimbulkan dari permasalahan seperti kependudukan, kemiskinan, pendidikan serta adanya salah seorang oknum yang menyalah gunakan kewenangannya.

Dalam perkembangannya masalah permukiman sejalan dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, bahkan kerap terjadi urbanisasi yang tinggi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan permasalahan baru akan kebutuhan dasar manusia terutama pada kebutuhan tempat tinggal akan semakin meningkat.

Permukiman yang terus berkembang semakin padat membuat Kebutuhan prasarana perumahan yang layak semakin mahal, keterbatasan lahan yang cenderung tidak mampu lagi memenuhi aktifitas permukimannya sehingga mendesak dan terjadi pemanfaatan ruang.

Salah satu bagian kota yang memiliki potensi bagi penggunaan lahan secara liar adalah lahan kosong yang berada di samping kanan-kiri rel kereta api. Pada lahan tersebut berdiri bangunan-bangunan rumah yang sangat tidak teratur bahkan tidak memiliki izin administrasi untuk mendirikan bangunan, yang sebenarnya merupakan lahan milik PT KAI yang di fungsikan sebagai pelindung badan rel dari kerusakan, gangguan serta sebagai cadangan untuk pengembangan di masa akan datang. Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan dampak negatif seperti kurangnya tingkat keamanan bagi penghuninya, serta melanggar peraturan yang telah di tetapkan dalam “Perda Kotamadya daerah tingkat II No 24 tahun 1998 tentang retribusi izin mendirikan bangunan” dan “Undang-undang No.23 tahun 2007 tentang perkeretaapian “radius 15 meter dari kanan-kiri rel harus bersih dari bangunan”.

Seperti halnya yang terjadi pada permukiman di bantaran rel yang berlokasi diwilayah Kec.kiaracondong-Bandung, yang mencapai radius sejauh 3 Km yang dihuni oleh 13.000 Kepala Keluarga. Masyarakat yang bermukim terdiri dari masyarakat heterogen dengan tingkat ekonomi rendah yang mendirikan rumah secara tidak teratur dan tidak

memperhatikan mengenai kelegalitasan tanah dan bangunan serta keselamatannya.

Selain harga rumah yang terlampau mahal, masyarakatpun memandang permukiman tersebut dengan jarak tempuh tempat mereka bekerja dekat dengan lokasi rumah yang mereka huni sehingga dapat mengefisiensi waktu dan ongkos transportasi.

Dalam menyelesaikan masalah permukiman diatas pemerintah pernah melakukan suatu upaya penertiban pada tahun 2005, dalam bentuk relokasi seperti di pulangkan ke daerah asal, rumah susun, dan transmigrasi. Namun upaya penertiban tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena terjadi perbedaan pandangan terhadap masyarakat seperti ganti rugi yang tidak sesuai, rentan waktu yang diberikan kurang dari 2 (dua) bulan, serta ketidak jelasan informasi tentang relokasi.

Penertiban dapat berjalan dengan baik sehingga tidak terjadi konflik kekerasan dengan masyarakat diperlukan pendekatan sosial terhadap masyarakat dengan merangkul tokoh-tokoh dari masyarakat setempat dengan mensosialisasikan tentang peraturan yang ada secara humanis, dan menjelaskan keuntungan program relokasi yang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah yang diantaranya dapat membawa kebaikan dalam kehidupannya di masa depan.

Dengan adanya suatu program kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah permukiman liar, solusi yang di perlukan dengan membuat sebuah media komunikasi yang *informative* dan *persuasive*

yang bertujuan memberikan informasi agar mampu mengajak masyarakat untuk relokasi dengan memahami sebuah peraturan pemerintah agar terciptanya pembangunan nasional dalam mensejahterakan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang layak.

1.2 Identifikasi Masalah

Rumah yang berdiri disekitar pinggiran rel kereta api merupakan salah satu fenomena kota. Melihat latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah dalam penulisan laporan proyek tugas akhir ini, yaitu:

1. Adanya tata ruang wilayah belum sepenuhnya dilaksanakan.
2. Masyarakat bantaran rel dengan karakteristik yang dilatar belakangi dari masyarakat heterogen dengan tingkat pendapatan rendah.
3. Perda yang telah menjadi ketetapan tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh aparat petugas terkait.
4. Pelaksanaan penertiban yang tidak berjalan dengan baik, dikarenakan:
    - Kompensasi yang diberikan tidak sesuai.
    - Terkesan mendadak hanya diberikan rentan waktu kurang dari 2bulan.
    - Ketidak jelasan informasi mengenai rencana relokasi.
    - Ketidak tegasan petugas dalam menindak lanjuti penertiban.
5. Ketidak tahuannya masyarakat mengenai undang-undang.

6. Masyarakat memandang karena dekatnya jarak tempuh dengan tempat dimana mereka bekerja.
7. Tidak adanya media yang dapat mengkomunikasikan terhadap masyarakat.

1.3 Fokus Masalah

Berdasarkan uraian pada identifikasi masalah dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka permasalahan yang diteliti difokuskan pada : “Penertiban kawasan hunian di bantaran rel kereta api dengan melihat kebijakan Pemerintah Kota Bandung Mengenai:

1. Mensosialisasikan peraturan pemerintah dalam “Perda Kotamadya daerah tingkat II No 24 tahun 1998 tentang retribusi izin mendirikan bangunan” dan “Undang-undang No.23 tahun 2007 tentang perkeretaapian pasal 178 “radius 15 meter dari kanan-kiri rel harus bersih dari bagunan” .
2. Merelokasi masyarakat yang bertempat tinggal dalam radius 15 meter dari kanan-kiri rel yang sesuai dengan uu no.23 tahun 2007 tentang perkeretaapian pasal 178, dengan memberikan opsi
   a) Di kembalikan ke kampung halaman.
   b) Relokasi ke rumah susun bagi yang memilki KTP jawa barat.
   c) Transmigrasi.

1.4 Tujuan Perancangan

Hasil yang ingin di capai dalam perancangan media komunikasi adalah untuk:

1. Dapat memberikan informasi yang jelas terhadap masyarakat mengenai informasi relokasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah.
2. Bahwa masyarakat di permukiman bantaran rel dapat tergugah secara emosional dengan menyadari keadaan kondisi anggota keluarga yang sebenarnya, sehingga dapat memahami banyak manfaat dari program relokasi yang diterapkan dapat memberikan sebuah harapan dimasa depan serta mendapatkan peluang yang besar dalam mensejahterakan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang layak, dengan membuat perancangan sebuah media komunikasi yang meliputi unsur visual, warna, tipografi dan komposisi yang seimbang.